

Cilegon, 22 September 2025

Nomor : 23/PM.00.02/BT-05/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- A. Berdasarkan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif;
- B. Bawaslu Kota Cilegon melaksanakan pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) Data Pemilih Berkelanjutan dengan Kategori meninggal pada tanggal 19,20,23 dan 24 Juni Tahun 2025 di 8 (Delapan) Kecamatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan Se-Kota Cilegon;

- C. Berdasarkan hasil Pencermatan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon pada tanggal 22 September 2025 ditemukan Pemilih Meninggal sebagaimana data terlampir;
- D. Daftar Pemilih Khusus yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Terakhir Tahun 2024 di Dapil 1 (satu) Jombang-Purwakarta berjumlah 284 Pemilih dan Dapil 2 (Dua) Cibeber-Cilegon berjumlah 223 Pemilih
- E. Berdasarkan huruf C dan D maka Bawaslu Kota Cilegon meminta kepada KPU Kota Cilegon untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.

Demikian saran Perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA



ALAM ARCY AZHARI,.S.KOM., SH

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- 2. Arsip

Rekapitulasi Data Pengawasan Daftar Pemilih Meninggal

NAMA PEMILIH	NO KK	NIK	ALAMAT LENGKAP	KELURAHAN	KECAMATAN
MASRA					
JUMADI					
DUWARA					
Sukrabah					
SUTIAH					
Umbar sutaji					
Henny agustian					
UMYATI					
Sandawi					
Fadilah					